



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limsu II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222880, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 480 /A.01.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.)
KEPALA BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
KARIR DAN ALUMNI (BPPKKA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Dr. Eko Diggidoyo, S.Pd., M.Hum. memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. Eko Diggidoyo, S.Pd., M.Hum. menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Syaban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Pengjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabu Awal 1418 H/31 Jul 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 26 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Sdr. Dr. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum. menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dikum pertama keputusan ini, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga : Sdr. Dr. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum. menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:

1. Tunjangan Jabatan Struktural 80% dari Eselon II-A
2. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **28 Mei 2027** atau ada ketetapan/keputusan yang membantalkannya.

Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dimyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Dzulqaidah 1444 H.
29 Mei 2023 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur SPs;
4. Ketua Lembaga;
5. Sekretaris Universitas;
6. Kepala Biro;
7. Kabag. Kesejahteraan.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.